



**NOTARIS & PPAT
KHUSNINA WIDYASNINGRUM, SH.**

- SK MENKEH & HAM RI NO. C-633.HT.03.01-Th.2002
TGL 25 MARET 2002
- SK KEPALA BPN NO.3 - X.A - 2005
TGL 11 FEBRUARI 2005

AKTA

NOMOR : 1.

TANGGAL : 2 Maret 2009

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

MUTIARA YOGYAKARTA



KANTOR :
TEGALCERME RT. 14 BATURETNO
BANGUNTAPAN, BANTUL
YOGYAKARTA (55197)
TELP. (0274) 7492619

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
MUTIARA YOGYAKARTA

Nomor : I.

Pada hari ini, Senin tanggal dua Maret duaribu sembilan (02-03-2009) -----
pukul 09.15 WIB (sembilan lebih limabelas menit Waktu Indonesia Barat);
Menghadap kepada saya, KHUSNINA WIDYASNINGRUM, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Bantul, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris ---
kenal dan nama namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

1. Tuan SUSILO SURAHMAN, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, ---
Warga Negara Indonesia Asli, lahir di Sragen, tanggal -----
22 Pebruari 1970, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tegal ---
Manggisian/Dukuh Manggisian, Rukun Tetangga 01, Desa Baturetno, ---
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa -----
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
340212.220270.0002; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri; -----

b. sebagai kuasa dari dan untuk atas nama serta sah mewakili -----

kepentingannya Tuan Doctorandus ABDUL HARIS NUFIKA, ---
Warga Negara Indonesia Asli, lahir di Ngawi, tanggal -----
27 Oktober 1963, Guru, bertempat tinggal di Jatimulyo TRI/813, ---
Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 03, Kelurahan Kricak, -----
Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
34.7101.271063.0002; -----

Sedemikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan,
bermaterai cukup, tertanggal 19 Februari 2009; -----

Surat Kuasa mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal; -----

Penghadap tersebut diatas, bersama sama menyatakan mendirikan sebuah
Badan Hukum berbentuk Lembaga, dan untuk maksud itu telah -----
dikumpulkan oleh para pendirinya uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta ----
rupiah) untuk menjadi pokok kekayaan Lembaga, dengan memakai -----



Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini dalam kerja dan karya karyanya akan memakai nama -----
LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI MUTIARA
YOGYAKARTA, dan berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah -----
Istimewa Yogyakarta; -----

Untuk pertama kalinya berkantor di Tegal Manggis/Dukuh Manggis, --
Rukun Tetangga 01, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memakai cabang cabang dan
perwakilan perwakilannya di tempat lain yang akan ditentukan kemudian --
oleh Pengurus; -----

----- WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,
dan telah berdiri sejak saat ditandatanganinya akta ini; -----

----- ASAS DAN DASAR -----

----- Pasal 3. -----

Lembaga ini bekerja dan berkarya dengan berdasarkan Pancasila dan -----
Undang Undang Dasar Republik Indonesia; -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

Maksud dan tujuan dari pada Lembaga ini ialah membantu Pemerintah ----
dalam bidang pendidikan antara lain : -----

1. Taman Pengasuhan Anak (TPA); -----
2. Kelompok Bermain (KB); -----
3. Taman Kanak Kanak (TK); -----
4. Sanggar Seni dan Kreatifitas; -----

----- USAHA DAN KEGIATAN -----

----- Pasal 5. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Lembaga ini akan melakukan ----
usaha usaha antara lain : -----

1. Menghimpun dana dari masyarakat, usaha usaha yang halal serta dari
pihak pihak lain yang sah; -----

2. Memberikan bantuan dalam bidang : -----
a. Bea siswa bagi anak kurang mampu; -----
b. Pemberdayaan masyarakat sekitar; -----

----- KEKAYAAN -----
----- Pasal 6. -----

Kekayaan awal Lembaga berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta -----
rupiah), yang telah dikumpulkan dari dan oleh para pendiri, seperti telah -----
disebutkan di atas; -----

Selanjutnya kekayaan Lembaga ini akan berubah ubah dan atau bertambah
karena : -----

1. Sumbangan sumbangan, bantuan, subsidi maupun pemberian lain, baik
dari Pemerintah, Swasta maupun perorangan yang sifatnya tidak -----
mengikat; -----
2. Wakaf, hibah, warisan atau zakat dalam bentuk apapun dari masyarakat
atau lembaga swasta yang tidak mengikat; -----
3. Hasil dan pendapatan dari usaha Lembaga itu sendiri yang sah dan tidak
bertentangan dengan peraturan; -----

----- PENGURUS -----
----- Pasal 7. -----

1. Lembaga ini dalam melaksanakan usaha usahanya akan dipimpin dan --
diurus oleh suatu Pengurus : -----
Diantara mereka itu akan menjabat sebagai Direktur, Assisten Direktur
Bidang Administrasi dan Assisten Direktur Bidang Keuangan; -----
2. Untuk pertama kalinya telah dipilih dan diangkat sebagai Pengurus ----
Lembaga dengan susunan sebagai berikut : -----

Direktur : -----

Tuan **SUSILO SURAHMAN**, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, --
Warga Negara Indonesia Asli, lahir di Sragen, tanggal -----
22 Pebruari 1970, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tegal ----
Manggis/Dukuh Manggis, Rukun Tetangga 01, Desa Baturetno, --
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
340212.220270.0002; -----

Assisten Direktur Bidang Administrasi : -----

Nyonya Doctoranda KUSHARJANTI, Warga Negara Indonesia Asli, --

lahir di Jakarta, tanggal 5 Januari 1964, Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Jatimulyo TR.1/813, Rukun Tetangga 12, Rukun --
Warga 03, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalorejo, Kota Yogyakarta,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 13.5001.450164.0001; -----

Assisten Direktur Bidang Keuangan : -----
Nyonya SULASTRI, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan, Warga
Negara Indonesia Asli, lahir di Sragen, tanggal 24 Juni 1967, Dosen, --
bertempat tinggal di Gumuk Sari, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga ---
05, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, -----
Propinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----
331112640667002; -----

3. Apabila dipandang perlu dengan mengingat kebutuhan dan -----
perkembangan Lembaga, susunan Pengurus tersebut dapat ditambah --
dan atau dirubah menurut keperluan Lembaga; -----

----- KEKUASAAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Kekuasaan tertinggi Lembaga ini berada ditangan Dewan Pendiri -----
Lembaga sebagaimana tercantum dalam akta pendirian ini; -----
2. Untuk melaksanakan tugas sehari hari, Dewan Pendiri Lembaga -----
mengangkat Pengurus Lembaga; -----
3. Pengurus Lembaga berhak mewakili dan bertindak atas nama Lembaga
untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik di dalam maupun ----
diluar Pengadilan, untuk tindakan pengurusan pemilikan maupun -----
pemurbaan, mengikat pihak lain dengan Lembaga maupun sebaliknya,
serta tindakan lain lain dalam rangka melaksanakan usaha usaha -----
Lembaga sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga, dengan -----
pembatasan bahwa : -----
 - a. meminjam uang untuk Lembaga, atau meminjamkan uang milik ---
Lembaga; -----
 - b. menjual, membebani, menjaminkan, menggadaikan, memindahkan
hak milik Lembaga serta membeli barang barang tetap; -----
 - c. memberikan jaminan atau avaliste terhadap pihak lain; -----Semuanya itu dianggap sah jika telah mendapat persetujuan tertulis dari
Dewan Pendiri Lembaga; -----

4. Pengurus berhak dan berwenang untuk mengambil keputusan dan -----
kebijaksanaan sehari-harinya yang menyangkut penyelenggaraan usaha
Lembaga ini; -----
5. Apabila dipandang perlu dengan mengingat kebutuhan dan keperluan --
yang sesuai dengan perkembangan Lembaga, dengan seijin dan -----
sepengetahuan Dewan Pendiri Lembaga, Pengurus Lembaga dapat ----
mengangkat dan atau memberhentikan seorang atau lebih sebagai staf --
yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang --
usaha yang ditentukan kemudian; -----

----- KEANGGOTAAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----

Seseorang Pengurus dapat berhenti karena; -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Atas permintaan sendiri; -----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pendiri Lembaga; --

----- PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS -----

----- Pasal 10. -----

1. Pengurus harus memberi pertanggung jawaban atas penyelenggaraan --
kepengurusannya kepada Dewan Pendiri Lembaga, minimal satu tahun
sekali, didalam rapat yang diadakan khusus untuk itu; -----
2. Didalam rapat itu pengurus baik sendiri sendiri maupun bersama sama
akan memberikan laporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan ----
tugas dan wewenangnya; -----
3. Dalam rapat itu pula akan dibicarakan mengenai policy dan rencana ----
kerja Lembaga untuk tahun yang akan datang, yang merupakan tugas --
dan program kerja Lembaga yang akan dilaksanakan oleh Pengurus ----
untuk periode tahun berikutnya; -----
4. Dalam rapat itu pula akan ditinjau kembali susunan pengurusnya oleh --
Dewan Pendiri Lembaga, sesuaikan dengan policy dan program kerja --
serta rencana kegiatan Lembaga untuk tahun berikutnya; -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 11. -----

1. Tahun buku dari Lembaga ini akan dimulai setiap tanggal satu Januari -
sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember untuk setiap tahun ----
buku; -----

2. Apabila setiap kali buku bukunya ditutup, maka Pengurus baik secara — sendiri sendiri maupun bersama sama harus membuat laporan keadaan dan lain lainnya untuk tahun buku yang baru berlalu; -----
3. Didalam setiap tahun buku yang sedang dikerjakan masing masing — Dewan Pendiri Lembaga dapat dan berhak untuk melihat memeriksa — dan mengadakan pengawasan terhadap kekayaan Lembaga; -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----
----- DAN PEMBUBARAN LEMBAGA -----

----- Pasal 12. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini dimungkinkan kecuali perubahan ----- tentang asas dasar dan maksud serta tujuan Lembaga; -----
2. Anggaran Dasar ini hanya dapat berubah dan atau ditambah atas dasar keputusan Dewan Pendiri Lembaga, bersama Pengurus Lembaga; -----
3. Lembaga ini dapat dibubarkan selain atas dasar keputusan Hakim, ----- dibubarkan oleh Pemerintah maupun berdasar atas keputusan rapat para Pendiri Lembaga yang disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah ----- anggota Pengurus Lembaga yang ada; -----
4. Apabila telah diputuskan bahwa Lembaga ini dibubarkan, maka ----- Pengurus yang ada diwajibkan untuk mengadakan likwidasinya kecuali jika pembubaran telah menentukan cara yang lainnya; -----

----- KETENTUAN LAIN LAIN -----

----- Pasal 13. -----

Hal hal yang belum diatur atau belum cukup sempurna diatur didalam ----- Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditentukan didalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga yang kesemuanya itu tidak boleh bertentangan dengan ----- Anggaran Dasar ini; -----

----- Pasal 14. -----

Mengenai akta pendirian ini dan akibat akibatnya, telah dipilih dan ----- ditentukan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bantul; -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan ditandatangani di Bantul pada hari, tanggal dan waktu ----- sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : --

1. Nona ERNA DWI ASTUTI, Warga Negara Indonesia Asli, lahir di ----- Bantul tanggal 13 Oktober 1981, bertempat tinggal di Kradenan, Rukun

Tetangga 04, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 340214.531081.0001; -----

2. Nona IDA NUR AENI, Warga Negara Indonesia Asli, lahir di Malang tanggal 15 Januari 1987, bertempat tinggal di Pilahan KG I/722, Rukun Tetangga 39, Rukun Warga 12, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 34.7114.550190.0001; -----

keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi; -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan ---- para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris ----- menandatangani akta ini; -----

Dikerjakan dengan perubahan yaitu lima coretan penggantian, dua coretan penghapusan dan satu tambahan; -----

Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya; -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya; -----

